



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **PONG TASIK RUBEN Als RIAN Anak Dari (Alm) RUBEN;**
Tempat lahir : Talimbangan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Kampung Baru RT.013 Kel. Maluang Kec. Gunung Tabur Kab.Berau;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Operator Excavator;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **DEDI Bin TAHIR;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jampue RT.01/02 Desa Lanrisang Kec.Lanrisang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan atau Pencucian mobil Kilometer 05 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Operator excavator;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa 1 **DEDI Bin TAHIR dan Terdakwa 2 PONG TASIK RUBEN Als RIAN Anak Dari (Aim) RUBEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**" sebagaimana dimaksud **Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP** dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1(Satu) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion nomor lambung TKP-EX 33 warna abu hijau
- 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion nomor lambung TKP-EX 31 warna abu hijau

Dikembalikan pada Saksi Misradi

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa masing-masing Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman atas masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1 **PONG TASIK RUBEN Als RIAN Anak Dari (Alm) RUBEN** dan Terdakwa 2 **DEDI Bin TAHIR** pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2022 bertempat di Jalan Cemara Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan **Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**", perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : ---

- Pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada pertengahan bulan Juli 2022 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ikut bekerja dengan Sdr. IBRAHIM (DPO) sebagai operator alat berat. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan menggunakan Excavator PC 200 merk Zoomlion TKP-EX 31 dan TKP-EX 31 bekerja di lokasi tempat pembuangan sampah di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk menggali lubang tanah di tempat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan sampah dengan gaji Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa 1 di hubungi melalui Handphone oleh Sdr. Ibrahim (DPO) dan menyuruh para Terdakwa bekerja di Jalan Cemara, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau untuk perbaiki jalan dan melakukan penggalian. Setibanya di lokasi tersebut baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung mengarahkan excavator ke arah tanah untuk meratakan jalan sehingga jalan tersebut dapat digunakan sebagai akses Mobil Dump Truck. Setelah meratakan jalan, terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian melakukan penggalian dan memisahkan antara tanah dengan batubara di lokasi tersebut atau tepatnya pada titik koordinat E:552771, N:240017. Untuk pembagian pekerjaan baik pengupasan maupun penggalian tanah antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 melakukan penggalian dan pengupasan batubara pada areal atas dengan menggunakan Excavator PC 200 merk Zoomlion dengan nomor lambung TKP-EX 31 sedangkan Terdakwa II mengerjakan pada areal lahan bawah yang berjarak 100 m (seratus meter) dari terdakwa 1 dengan menggunakan Excavator PC 200 merk Zoomlion dengan nomor lambung TKP-EX 33.
- Setelah melakukan pengupasan dan pemisahan batubara, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II lalu mengumpulkan batubara yang sudah terpisah tersebut dengan menggunakan alat berat jenis Excavator PC 200 merk Zoomlion dengan nomor lambung TKP-EX 31 dan TKP-EX 33 warna abu-abu list warna hijau milik Saksi Misradi yang disewa oleh Sdr. Ibrahim (DPO) sejak tanggal 1 Juni 2022 dengan perjanjian sewa sebesar Rp.275.000,00 / Jam. Bahwa proses pengupasan, penggalian dan pemisahan hasil tambang berupa Batubara dengan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertujuan untuk mempermudah pemuatan batubara ke dalam Truck dan diangkut, yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang memindahkan batubara ke tempat penampungan kemudian Sdr. Ibrahim (DPO) menghubungi terdakwa 1 untuk menghentikan kegiatan tersebut dan tidak lama kemudian sudah berkumpul petugas kepolisian resor berau dan petugas dari PT.Berau Coal.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak PT.Berau Coal selaku pemilik konsesi lahan melalui Saksi Ignatius Punto Wibowo bahwa lokasi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masuk kedalam konsesi PT.Berau Coal didapatkan data koordinat sebagai berikut:

| No | Titik | E | N |
|----|-------|----------|--------|
| 1 | 1 | E.552771 | 240017 |

- Bahwa PT. Berau Coal, yang berdasarkan surat Perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batubara, kontrak Nomor : J2/JI.DU/12/83 tanggal 26 April 1983 terkait kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT.Berau Coal dan Perusahaan Negara Tambang Batu Bara wilayah PKP2B PT. Berau Coal pada lokasi tersebut.
- Bahwa kegiatan pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan / atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara, yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan kegiatan Penambangan yang dilakukan tanpa adanya Izin Penambangan Batuan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan, selain itu kegiatan para Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa adanya Perjanjian jasa Penambangan dengan PT.Berau Coal sebagai pemegang P2PKB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IGNATIUS PUNTO PRABOWO Bin (Alm) AMIR SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK di dalam areal konsesi PKP2B PT.Berau Coal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita di Jln. Cemara Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur kab. Berau tepatnya pada titik Koordinat E : 552771 N : 240017;
- Bahwa pada awalnya Saksi belum mengetahui siapa yang melakukan penambangan batu bara dilokasi yang masuk ke dalam areal konsesi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP2B PT. Berau Coal karena pada saat itu Saksi bersama tim yang lain hanya menemukan 2 (dua) unit Excavator dan tumpukan batu bara yang diduga hasil penambangan dilokasi tersebut;

- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara menggali batu bara yang berada di dalam tanah kemudian mengambilnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita pihak PT. Berau Coal mendapatkan informasi jika Jalan Cemara Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tepatnya pada titik kordinat E : 552771 N : 240017 terdapat penambangan batu bara yang diduga masuk ke dalam areal PKP2B PT. Berau Coal tanpa seizin PT. Berau Coal, selanjutnya pihak PT. Bearu melakukan pengecekan lokasi serta melakukan pengecekan koordinat apakah benar masuk ke dalam konsesi PKP2B PT. Berau Coal yang selanjutnya diketahui benar bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam areal konsesi PKP2B PT. Berau Coal akan tetapi tidak ditemukan kegiatan apapun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.32 Wita pihak PT Berau Coal kembali mendapatkan informasi jika terdapat 2 (dua) unit excavator merk Zoomlion yang masuk kedalam Jl. Cemara kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita dilakukan pengecekan lokasi tersebut dan ditemukan bekas galian serta tumpukan batu bara dan 1 (satu) unit ekskavator merk Zoomlion TKP-EX33 warna hijau, hitam dan abu-abu dan 1 (satu unit exavator merk Zoomlion TKP-EX3 warna hijau, hitam dan abu-abu yang diduga telah melakukan penambangan di lokasi tersebut, selanjutnya hasil kegiatan tersebut dilaporkan kepada manajemen PT. Berau Coal yang kemudian pihak PT. Berau Coal melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa penambangan tersebut menggunakan 1 (satu) unit excapator merk Zomlion TPK – EX 33 warna Hijau hitam dan abu-abu 1 (satu) unit excapator merk Zomlion TPK – EX 31 warna Hijau hitam dan abu-abu;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk luas areal saat ini belum diketahui dan untuk hasil batu bara juga belum diketahui berapa banyak batu bara yang telah diambil;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan Ijin yang dimiliki oleh PT. Berau Coal adalah PKP2B Nomor : J2/JI.DU/12/83/, tanggal 26 April 1983;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. FUAD HASAN Bin JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK didalam areal konsesi PKP2B PT. Berau Coal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita di Jln. Cemara Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tepatnya pada titik Koordinat E : 552771 N : 240017;
- Bahwa pada awalnya Saksi belum mengetahui siapa yang melakukan penambangan batu bara dilokasi yang masuk ke dalam areal konsesi PKP2B PT. Berau Coal karena pada saat itu Saksi bersama tim yang lain hanya menemukan 2 (dua) unit Excavator dan tumpukan batu bara yang diduga hasil penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan penambangan tersebut dilakukan dengan cara menggali batu bara yang berada didalam tanah kemudian mengambilnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan penambangan tersebut menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Zomlion TPK – EX 33 warna Hijau hitam dan abu-abu 1 (satu) unit excapator merk Zomlion TPK – EX 31 warna Hijau hitam dan abu-abu;
- Bahwa untuk luas areal saat ini belum diketahui dan untuk hasil batu bara juga belum diketahui berapa banyak batu bara yang telah diambil;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan Ijin yang dimiliki oleh PT. Berau Coal adalah PKP2B Nomor : J2/JI.DU/12/83/, tanggal 26 April 1983;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. MISRADI Bin GUMREG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan alat berat milik Saksi yang telah disewa kemudian digunakan untuk menambang batu bara yang di duga tidak memiliki ijin;
- Bahwa alat berat milik Saksi tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) unit alat berat berupa 1 (satu) unit exavator merek zoomlin nomor lambung TKP-EX 33 warna abu hijau dan 1 (satu) unit exavator merk zoomlion nomor lambung TKP-EX 31 warna abu hijau;
- Bahwa 2 (dua) unit alat berat berupa 1 Unit Excavator merk zoomlion nomor lambung TKP-EX 33 warna abu-abu hijau dan 1 unit excavator merk zoomlion nomor lambung TKP-EX 31 warna abu hijau yang telah disewa oleh Sdr. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wita dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak termasuk dengan operator kemudian singkat cerita Sdr. Ibrahim mengatakan bahwa mau sewa alat yang dipergunakan untuk bekerja di konsesi PT. BJU dan Saksi tidak mengetahui jika alat berat milik dia digunakan untuk menambang di wilayah konsesi PT. Berau Coal dan Saksi baru mengetahui pada saat diperiksa pada Polres Berau;
- Bahwa kepemilikan 2 (dua) unit alat berat tersebut dengan badan hukum PT. Tunas Karya Perkasa;
- Bahwa Saksi dapat membuktikan jika kepemilikan tersebut adalah milik Saksi melalui PT. Tunas Karya Perkasa dengan bukti Comercial Invoice;
- Bahwa setelah di kantor Polres Berau, Saksi baru mengetahi jikalau yang telah menjadi operator 2 (dua) unit alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion nomor lambung TKP-EX 33 warna abu hijau dan 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion nomor lambung TKP-EX 31 warna abu hijau milik Saksi yang disewa oleh Sdr. Ibrahim adalah Para Terdakwa ini, yang dibayar upah oleh Sdr. Ibrahim;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

UGY DAYYANTARA, SH., MH., yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2006, saat ini Ahli menjabat sebagai Analisis Hukum Ahli Muda, di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analisis Hukum Ahli Muda pada Ditjen Minerba yaitu melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa di lokasi titik koordinat di atas sampai dengan saat ini belum ada Surat Izin Penambangan Batuan yang diterbitkan. Bahwa kegiatan pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan / atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan kegiatan Penambangan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemerintah pusat ataupun delegasi dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan tanah tersebut diatas tidak berada di izin koridor dan tidak mempunyai Surat Izin Penambangan Batuan, sesuai sarat yang diatur Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan dokumentasi tersebut diatas kegiatan yang dilakukan dapat diduga melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan kronologis, pengambilan titik koordinat, dokumentasi serta tersebut diatas bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa PONG TASIK RUBEN Als RIAN Anak Dari (Alm) RUBEN

- Bahwa Terdakwa Pong Tasik mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permasalahan penambangan batu bara tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jl. Cemara Kelurahan Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya Terdakwa Pong Tasik di telpon Sdr. Ibrahim untuk ke Gunung Tabur untuk membawa alat berat, saat itu mengoperasikan alat berat jenis excavator PC 200 merk Zoomlion, sampai di lokasi excavator tersebut sudah berada di lokasi, yang mana sudah ada Terdakwa Dedi bekerja merapikan jalan, kemudian Terdakwa Pong Tasik di suruh Sdr. Ibrahim untuk memisahkan tanah dengan batubara, mengumpulkan batubaranya, kemudian sekitar satu jam Terdakwa Pong Tasik di telpon oleh Sdr. Ibrahim untuk berhenti meminggirkan alat berat, saat sudah di titik kumpul kemudian Terdakwa Pong Tasik melihat datang sudah orang banyak dan ada Terdakwa Pong Tasik lihat petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa Pong Tasik diminta keterangan sehubungan permasalahan tersebut;
- Bahwa untuk batu bara yang sudah Terdakwa Pong Tasik kumpulkan tersebut belum di muat ke Truck, karena sementara masih mengumpul dan memisahkan dari dinding tanah;
- Bahwa Terdakwa Pong Tasik baru hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 mulai bekerja di lokasi tersebut dan sebelumnya Terdakwa Pong Tasik bekerja di lokasi tempat pembuangan sampah di Jln. Sultan Agung, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau untuk menggali lubang di tempat pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa alat berat jenis Excavator PC 200 merk Zoomlion dengan nomor lambung TKP-EX 31 warna abu-abu, list warna hijau yang Terdakwa Pong Tasik operator untuk pemilik alat tersebut Terdakwa Pong Tasik tidak mengetahuinya, yang mengetahui itu milik siapa yaitu Sdr. Ibrahim yang menyuruh Terdakwa Pong Tasik;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pertengahan bulan Juli 2022 Terdakwa Pong Tasik di tunjukkan teman Terdakwa Pong Tasik untuk ikut kerja dengan Sdr. Ibrahim sebagai operator alat berat jenis Excavator PC 200 merk Zoomlion di lokasi tempat pembuangan sampah di Jln. Sultan Agung, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau untuk menggali lubang tanah di tempat pembuangan sampah dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per/bulan, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa Pong Tasik di beri gaji tunai oleh Sdr. Ibrahim. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita Jln. Cemara, Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, Terdakwa Pong Tasik di telpon oleh Sdr. Ibrahim "nanti kau ke gunung tabur" Terdakwa Pong Tasik jawab "Iya" Sdr. Ibrahim berbicara "nanti kalau sudah sampai perbaiki jalan disana sudah ada Dedi", sekitar Pukul 21.30 Wita Terdakwa Pong Tasik sampai di Gunung Tabur, setelah sampai Terdakwa Pong Tasik melihat alat berat jenis Excavator PC 200 merk Zoomlion yang Terdakwa operator di tempat sampah sudah ada di tempat tersebut dan Terdakwa Dedi sudah bekerja memperbaiki jalan, kemudian Sdr. Ibrahim menelepon "setelah perbaiki jalan kamu pisahkan tanah dengan batubaranya di bagian bawah nya dedi untuk mengeruk batubara yang masih melekat dengan tanah pisahkan tanah dengan batubaranya kumpulkan batubaranya di dekat situ kasih duduk exa bagus bagus" Terdakwa jawab "Iya" kemudian Terdakwa Pong Tasik langsung bekerja, setelah sekitar satu jam Terdakwa Pong Tasik bekerja Terdakwa Pong Tasik di telpon oleh Sdr. Ibrahim "stop dulu alat bawa alat naik di jalan" Terdakwa jawab "Iya", kemudian Terdakwa Pong Tasik berhenti dan meminggirkan alat berat, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit datang banyak orang dan ada yang memakai baju Polisi, kemudian Terdakwa Pong Tasik di bawa ke Kantor Polres Berau untuk diminta keterangan, namun di perjalanan Terdakwa Pong Tasik ditelepon Sdr. Ibrahim untuk pulang dan mematikan HP, kemudian sore harinya Terdakwa Pong Tasik di jemput petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa Pong Tasik disuruh Sdr. Ibrahim untuk mengeruk dan memisahkan batubara serta mengumpulkan batu bara dengan menggunakan alat berat jenis excavator tersebut Terdakwa Pong Tasik perkiraan supaya mudah dan cepat kalau menaikan batu bara ke dalam truck dan diangkut;
- Bahwa untuk batu bara yang Terdakwa Pong Tasik kumpulkan tersebut belum ada yang Terdakwa Pong Tasik naikan ke dalam truck untuk diangkut, karena disuruh berhenti oleh Sdr. Ibrahim;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Terdakwa Pong Tasik mengumpulkan dan mengeruk batu bara tersebut Sdr. Ibrahim, karena Sdr. Ibrahim yang menyuruh Terdakwa Pong Tasik langsung dan memberi gaji Terdakwa Pong Tasik;

Terdakwa DEDI Bin TAHIR

- Bahwa Terdakwa Dedi menjelaskan Excavator yang Terdakwa Dedi operasikan adalah Excavator PC 200 merk Zoomlion dengan nomor lambung TKP-EX 33, warna abu-abu ada sedikit warna hijaunya, pemilik alat tersebut Terdakwa Dedi tidak tahu yang tahu itu milik siapa yaitu Sdr. Ibrahim bos Terdakwa Dedi;
- Bahwa Terdakwa Dedi menjelaskan Terdakwa Dedi hanya operator excavator, sedangkan yang menyuruh Terdakwa Dedi kerja di sana untuk mengeruk batubara adalah Sdr Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa Dedi menjelaskan awalnya sore hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa Dedi di telpon Sdr. Ibrahim untuk ke Gunung Tabur untuk bawa alat, kemudian Terdakwa Dedi datang sekitar Pukul 19.30 Wita, pada saat sampai lokasi excavator tersebut sudah berada di lokasi, awalnya Terdakwa Dedi di suruh merapikan jalan untuk jalan lewat truk, setelah sekitar sejam Terdakwa Dedi merapikan jalan kemudian Terdakwa Dedi di suruh bergeser ke atas bukit, dan Sdr. Ibrahim bilang (kasih berpisah itu tanah sama batubara, kumpulkan batubaranya dan kasih tempat duduk exca bagus-bagus) kemudian sekitar satu jam Terdakwa Dedi di telpon oleh Sdr. Ibrahim untuk berhenti dan kasih minggir alat, dan pas sudah di titik kumpul kemudian Terdakwa Dedi lihat datang sudah orang banyak dan ada Terdakwa Dedi lihat pakai baju polisi juga;
- Bahwa Terdakwa Dedi menjelaskan tujuan untuk di tumpuk atau di kumpulkan tersebut untuk supaya enak dan cepat kalau naikan batubara ke Truk;
- Bahwa Terdakwa Dedi menjelaskan untuk batubara yang Terdakwa Dedi kumpulkan tersebut belum ada yang Terdakwa Dedi naikkan ke Truk, karena di suruh Stop oleh Sdr. Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa Dedi menjelaskan yang bertanggung jawab Sdr. Ibrahim dan Terdakwa Dedi bekerja kepada Sdr. Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa Dedi menjelaskan Terdakwa Dedi sudah sekitar sebulan bekerja kepada Sdr. Ibrahim dan gaji Terdakwa Dedi dari Sdr. Ibrahim adalah bulanan dan sebulan Terdakwa Dedi di gaji Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per/bulan, dan Terdakwa Dedi sudah menerima gaji dari Sdr. Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa Dedi tidak mengetahui batu bara tersebut mau dibawa kemana atau mau diapakan, Terdakwa Dedi hanya disuruh oleh Sdr. Ibrahim untuk mengeruk serta menumpuk batu bara tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dedi tidak mengetahui dalam melaksanakan kegiatan mengeruk dan menumpuk batu bara di lokasi Jl. Cemara tersebut ada ijin pertambangannya atau tidak, Terdakwa Dedi tahunya Cuma disuruh sama Sdr. Ibrahim karena Terdakwa Dedi di gaji oleh Sdr. Ibrahim;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga teman Terdakwa Dedi yaitu Terdakwa Pong Tasik yang juga operator dan disitu ada 2 (dua) unit excavator PC 200 yang juga merk Zoomlion;
- Bahwa tugas pekerjaan teman Terdakwa Dedi yaitu Terdakwa Pong Tasik juga sama dengan Terdakwa Dedi yaitu memisahkan tanah dengan batu bara dan untuk mengeruk serta menumpuk batu bara, Cuma tidak Terdakwa Dedi perhatikan karena jarak Terdakwa Dedi agak jauh sekitar 100 (seratus) meter dengan alat satunya dan juga malam hari gelap hanya diterangi lampu dari alat berat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion nomor lambung TKP-EX 33 warna abu hijau;
- 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion nomor lambung TKP-EX 31 warna abu hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan penambangan batu bara tanpa ijin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jl. Cemara Kelurahan Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita pihak PT. Berau Coal mendapatkan informasi jika Jl. Cemara Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tepatnya pada titik koordinat E : 552771 N : 240017 terdapat penambangan batu bara yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga masuk ke dalam areal PKP2B PT. Berau Coal tanpa seizin PT. Berau Coal, selanjutnya pihak PT. Berau Coal melakukan pengecekan lokasi serta melakukan pengecekan koordinat apakah benar masuk ke dalam konsesi PKP2B PT. Berau Coal yang selanjutnya diketahui benar bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam areal konsesi PKP2B PT. Berau Coal akan tetapi tidak ditemukan kegiatan apapun selanjutnya pada hari Senin taggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.32 Wita pihak PT. Berau Coal kembali mendapatkan informasi jika terdapat 2 (dua) unit exavator merk Zoomlion yang masuk kedalam Jl. Cemara kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita dilakukan pengecekan lokasi tersebut dan ditemukan bekas galian serta tumpukan batu bara dan 1 (satu) unit ekxavator merk Zoomlion TKP-EX33 warna hijau, hitam dan abu-abu dan 1 (satu unit exavator merk Zoomlion TKP-EX3 warna hijau, hitam dan abu-abu yang diduga telah melakukan penambangan di lokasi tersebut, selanjutnya hasil kegiatan tersebut dilaporkan kepada manajemen PT. Berau Coal yang kemudian pihak PT. Berau Coal melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Ignatius menjelaskan untuk luas areal saat ini belum diketahui dan untuk hasil batu bara juga belum diketahui berapa banyak batu bara yang telah diambil;
- Bahwa Saksi Ignatius menjelaskan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan Ijin yang dimiliki oleh PT. Berau Coal adalah PKP2B Nomor : J2/JI.DU/12/83/, tanggal 26 April 1983;
- Bahwa awalnya pertengahan bulan Juli 2022 Terdakwa Pong Tasik di tunjukkan teman Terdakwa Pong Tasik untuk ikut kerja dengan Sdr. Ibrahim sebagai operator alat berat jenis Excavator PC 200 merk Zoomlion di lokasi tempat pembuangan sampah di Jln. Sultan Agung, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau untuk menggali lubang tanah di tempat pembuangan sampah dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per/bulan, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa Pong Tasik di beri gaji tunai oleh Sdr. Ibrahim. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita Jln. Cemara, Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, Terdakwa Pong Tasik di telpon oleh Sdr. Ibrahim "nanti kau ke gunung tabur" Terdakwa Pong Tasik jawab "Iya" Sdr. Ibrahim berbicara "nanti kalau sudah sampai perbaiki jalan disana sudah ada Dedi", sekitar Pukul 21.30 Wita Terdakwa Pong Tasik sampai di Gunung Tabur, setelah sampai Terdakwa Pong Tasik melihat alat berat jenis Excavator PC 200 merk Zoomlion yang Terdakwa operator di tempat sampah sudah ada di tempat tersebut dan Terdakwa Dedi sudah bekerja

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki jalan, kemudian Sdr. Ibrahim menelepon “setelah perbaiki jalan kamu pisahkan tanah dengan batubaranya di bagian bawah nya dedi untuk mengeruk batubara yang masih melekat dengan tanah pisahkan tanah dengan batubaranya kumpulkan batubaranya di dekat situ kasih duduk exa bagus bagus” Terdakwa jawab “Iya” kemudian Terdakwa Pong Tasik langsung bekerja, setelah sekitar satu jam Terdakwa Pong Tasik bekerja Terdakwa Pong Tasik di telpon oleh Sdr. Ibrahim “stop dulu alat bawa alat naik di jalan” Terdakwa jawab “Iya”, kemudian Terdakwa Pong Tasik berhenti dan meminggirkan alat berat, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit datang banyak orang dan ada yang memakai baju Polisi, kemudian Terdakwa Pong Tasik di bawa ke Kantor Polres Berau untuk diminta keterangan, namun di perjalanan Terdakwa Pong Tasik ditelepon Sdr. Ibrahim untuk pulang dan mematikan HP, kemudian sore harinya Terdakwa Pong Tasik di jemput petugas Kepolisian;

- Bahwa untuk batu bara yang sudah Terdakwa Pong Tasik kumpulkan tersebut belum di muat ke Truck, karena sementara masih mengumpul dan memisahkan dari dinding tanah;
- Bahwa alat berat jenis Excavator PC 200 merk Zoomlion dengan nomor lambung TKP-EX 31 warna abu-abu, list warna hijau yang Terdakwa Pong Tasik operator untuk pemilik alat tersebut Terdakwa Pong Tasik tidak mengetahuinya, yang mengetahui itu milik siapa yaitu Sdr. Ibrahim yang menyuruh Terdakwa Pong Tasik;
- Bahwa Saksi Misradi adalah pemilik alat berat yang telah disewa kemudian digunakan untuk menambang batu bara yang di duga tidak memiliki ijin;
- Bahwa alat berat milik Saksi Misradi tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) unit alat berat berupa 1 (satu) unit exavator merek zoomlin nomor lambung TKP-EX 33 warna abu hijau dan 1 (satu) unit exavator merk zoomlion nomor lambung TKP-EX 31 warna abu hijau;
- Bahwa Saksi Misradi jelaskan bahwa 2 (dua) unit alat berat berupa 1 Unit Exavator merk zoomlion nomor lambung TKP-EX 33 warna abu-abu hijau dan 1 unit excavator merk zoomlion nomor lambung TKP-EX 31 warna abu hijau yang telah disewa oleh Sdr. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wita dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak termasuk dengan operator kemudian singkat cerita Sdr. Ibrahim mengatakan bahwa mau sewa alat yang dipergunakan untuk bekerja di konsesi PT. BJU dan Saksi Misradi tidak mengetahui jika alat berat milik dia digunakan untuk menambang di wilayah konsesi PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau Coal dan Saksi Misradi baru mengetahui pada saat diperiksa pada Polres Berau;

- Bahwa kepemilikan 2 (dua) unit alat berat tersebut dengan badan hukum PT. Tunas Karya Perkasa dan Saksi Misradi dapat membuktikan jika kepemilikan tersebut adalah milik Saksi Misradi melalui PT. Tunas Karya Perkasa dengan bukti Comercial Invoice;
- Bahwa tujuan Terdakwa Pong Tasik dan Terdakwa Dedi disuruh Sdr. Ibrahim untuk mengeruk dan memisahkan batubara serta mengumpulkan batu bara dengan menggunakan alat berat jenis excavator tersebut agar mudah dan cepat kalau menaikan batu bara ke dalam truck dan diangkut;
- Bahwa untuk batu bara yang Terdakwa Pong Tasik kumpulkan tersebut belum ada yang Terdakwa Pong Tasik naikkan ke dalam truck untuk diangkut, karena disuruh berhenti oleh Sdr. Ibrahim;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Terdakwa Pong Tasik dan Terdakwa Dedi mengumpulkan dan mengeruk batu bara tersebut Sdr. Ibrahim, karena Sdr. Ibrahim yang menyuruh Terdakwa Pong Tasik dan Terdakwa Dedi langsung dan Sdr. Ibrahim yang memberi gaji;
- Bahwa Terdakwa Dedi menjelaskan untuk batubara yang Terdakwa Dedi kumpulkan tersebut belum ada yang Terdakwa Dedi naikkan ke Truk, karena di suruh Stop oleh Sdr. Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa Dedi dan Terdakwa Pong Tasik tidak mengetahui dalam melaksanakan kegiatan megeruk dan menumpuk batu bara di lokasi Jl. Cemara tersebut ada ijin pertambangannya atau tidak, Para Terdakwa tahunya cuma disuruh sama Sdr. Ibrahim karena Para Terdakwa di gaji oleh Sdr. Ibrahim;
- Bahwa di lokasi titik koordinat di atas sampai dengan saat ini belum ada Surat Izin Penambangan Batuan yang diterbitkan. Bahwa kegiatan pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan / atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan kegiatan Penambangan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan batu bara tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemerintah pusat ataupun delegasi dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli Ougy menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan tanah tersebut diatas tidak berada di izin koridor dan tidak mempunyai Surat Izin Penambangan Batuan, sesuai sarat yang diatur Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Terdakwa Pong Tasik Ruben Als Rian Anak Dari (Alm) Ruben** dan **Terdakwa Dedi Bin Tahir**, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 No. 3 Tahun 2020 Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin;

Menimbang, bahwa pemberian izin dalam Perizinan Berusaha terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP serta IUP untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan, yang mana Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan penambangan batu bara tanpa ijin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jl. Cemara Kelurahan Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita pihak PT. Berau Coal mendapatkan informasi jika Jl. Cemara Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tepatnya pada titik kordinat E : 552771 N : 240017 terdapat penambangan batu bara yang diduga masuk ke dalam areal PKP2B PT. Berau Coal tanpa seizin PT. Berau Coal, selanjutnya pihak PT. Berau Coal melakukan pengecekan lokasi serta melakukan pengecekan koordinat apakah benar masuk ke dalam konsesi PKP2B PT. Berau Coal yang selanjutnya diketahui benar bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam areal konsesi PKP2B PT. Berau Coal akan tetapi tidak ditemukan kegiatan apapun selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.32 Wita pihak PT. Berau Coal kembali mendapatkan informasi jika terdapat 2 (dua) unit exavator merk Zoomlion yang masuk kedalam Jl. Cemara kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita dilakukan pengecekan lokasi tersebut dan ditemukan bekas galian serta tumpukan batu bara dan 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion TKP-EX33 warna hijau, hitam dan abu-abu dan 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion TKP-EX3 warna hijau, hitam dan abu-abu yang diduga telah melakukan penambangan di lokasi tersebut, selanjutnya hasil kegiatan tersebut dilaporkan kepada manajemen PT. Berau Coal yang kemudian pihak PT. Berau Coal melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada awalnya sekitar pertengahan bulan Juli 2022 Terdakwa Pong Tasik di tunjukkan teman Terdakwa Pong Tasik untuk ikut kerja dengan Sdr. Ibrahim sebagai operator alat berat jenis Excavator PC 200 merk Zoomlion di lokasi tempat pembuangan sampah di Jln. Sultan Agung, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau untuk menggali lubang tanah di tempat pembuangan sampah dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per/bulan, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa Pong Tasik di beri gaji tunai oleh Sdr. Ibrahim. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita Jln. Cemara, Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, Terdakwa Pong Tasik di telpon oleh Sdr. Ibrahim "nanti kau ke gunung tabur" Terdakwa Pong Tasik jawab "Iya" Sdr. Ibrahim berbicara "nanti kalau sudah sampai perbaiki jalan disana sudah ada Dedi", sekitar Pukul 21.30 Wita Terdakwa Pong Tasik sampai di Gunung Tabur, setelah sampai Terdakwa Pong Tasik melihat alat berat jenis Excavator PC 200 merk Zoomlion yang Terdakwa operator di tempat sampah sudah ada di tempat tersebut dan Terdakwa Dedi sudah bekerja memperbaiki jalan,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Ibrahim menelepon “setelah perbaiki jalan kamu pisahkan tanah dengan batubaranya di bagian bawah nya dedi untuk mengeruk batubara yang masih melekat dengan tanah pisahkan tanah dengan batubaranya kumpulkan batubaranya di dekat situ kasih duduk exa bagus bagus” Terdakwa jawab “Iya” kemudian Terdakwa Pong Tasik langsung bekerja, setelah sekitar satu jam Terdakwa Pong Tasik bekerja Terdakwa Pong Tasik di telpon oleh Sdr. Ibrahim “stop dulu alat bawa alat naik di jalan” Terdakwa jawab “Iya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa 2 (dua) unit alat berat berupa 1 Unit Exavator merk zoomlion nomor lambung TKP-EX 33 warna abu-abu hijau dan 1 unit excavator merk zoomlion nomor lambung TKP-EX 31 warna abu hijau yang telah disewa oleh Sdr. Ibrahim dari Saksi Misradi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wita dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak termasuk dengan operator, kemudian Sdr. Ibrahim mengatakan bahwa mau sewa alat yang dipergunakan untuk bekerja di konsesi PT. BJU dan Saksi Misradi tidak mengetahui jika alat berat milik dia digunakan untuk menambang di wilayah konsesi PT. Berau Coal dan Saksi Misradi baru mengetahui pada saat diperiksa pada Polres Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi dan Terdakwa Pong Tasik dalam melaksanakan kegiatan mengeruk dan menumpuk batu bara di lokasi Jl. Cemara tersebut ada tidak ijin pertambangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa Pong Tasik di telpon Sdr. Ibrahim untuk ke Gunung Tabur untuk membawa alat berat, saat itu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan alat berat jenis excavator PC 200 merk Zoomlion, sampai di lokasi excavator tersebut sudah berada di lokasi, yang mana sudah ada Terdakwa Dedi bekerja merapikan jalan, kemudian Terdakwa Pong Tasik di suruh Sdr. Ibrahim untuk memisahkan tanah dengan batubara, mengumpulkan batubaranya, kemudian sekitar satu jam Terdakwa Pong Tasik di telpon oleh Sdr. Ibrahim untuk berhenti meminggirkan alat berat, saat sudah di titik kumpul kemudian Terdakwa Pong Tasik melihat datang sudah orang banyak dan ada Terdakwa Pong Tasik lihat petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa Pong Tasik diminta keterangan sehubungan permasalahan tersebut, Sdr. Ibrahim juga menelpon Terdakwa Dedi dan mengatakan (kasih berpisah itu tanah sama batubara, kumpulkan batubaranya dan kasih tempat duduk exca bagus-bagus) kemudian sekitar satu jam Terdakwa Dedi di telpon oleh Sdr. Ibrahim untuk berhenti dan kasih minggir alat, dan pas sudah di titik kumpul kemudian Terdakwa Dedi lihat datang sudah orang banyak dan ada Terdakwa Dedi lihat pakai baju polisi juga;

Menimbang, bahwa untuk batu bara yang sudah Terdakwa Pong Tasik kumpulkan tersebut belum di muat ke Truck, karena sementara masih mengumpul dan memisahkan dari dinding tanah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Pong Tasik dan Terdakwa Dedi disuruh Sdr. Ibrahim untuk mengeruk dan memisahkan batubara serta mengumpulkan batu bara dengan menggunakan alat berat jenis excavator tersebut agar mudah dan cepat kalau menaikkan batu bara ke dalam truck dan diangkut;

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Terdakwa Pong Tasik dan Terdakwa Dedi mengumpulkan dan mengeruk batu bara tersebut Sdr. Ibrahim, karena Sdr. Ibrahim yang menyuruh Terdakwa Pong Tasik dan Terdakwa Dedi langsung dan Sdr. Ibrahim yang memberi gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Para Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion nomor lambung TKP-EX 33 warna abu hijau dan 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion nomor lambung TKP-EX 31 warna abu hijau adalah barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa yang merupakan alat berat milik Saksi Misradi yang disewa oleh Sdr. Ibrahim, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Misradi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I PONG TASIK RUBEN AISRIAN Anak Dari (Alm) RUBEN** dan **Terdakwa II DEDI Bin TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion nomor lambung TKP-EX 33 warna abu hijau;
 - 1 (satu) unit excavator merk Zoomlion nomor lambung TKP-EX 31 warna abu hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Misradi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

R. Narendra M.I, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)